

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu mempunyai hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah dan dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hal ini juga menjamin hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai kontrak yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*. Ini adalah tindakan pengabdian untuk mengikuti dan melaksanakan perintah Allah SWT. Perkawinan adalah hubungan yang suci, tak terputus, dan kuat. Sejak saat suami mengucapkan kontrak, hubungan mengikat kedua belah pihak dan mewajibkan mereka untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka. Suami dan istri harus memelihara dan mendukung hubungan dan ikatan ini.¹

Dalam ajaran islam terdapat komitmen untuk menghargai, menghormati dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh sehaluan dengan ajaran agama. Agama-agama juga mengajarkan bahwa komunitas masyarakat diniscayakan untuk aktif dalam mengawasi, supervisi, dan melaporkan potensi madarat yang mungkin dihadapi oleh anak-anak,

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46.

serta mewujudkan kualitas ekosistem dan lingkungan yang aman-nyaman dan kondusif bagi mereka untuk tumbuh, geliat, dan berkembang.²

Di antara hak asasi manusia fundamental, perlindungan dan kesejahteraan anak memegang peranan terpenting. Sangat penting bagi keluarga dan masyarakat untuk menyediakan lingkungan yang aman, memelihara kehidupan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dukungan ini sangat penting agar mereka dapat tumbuh menjadi dewasa yang sehat dan berwawasan luas, mencakup semua bidang pembelajaran, kesejahteraan emosional, dan kegiatan rekreasi. Akibatnya, anak-anak memiliki hak atas hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup, akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, reputasi positif, dan kesempatan untuk bermain dan hiburan.³

Untuk mendorong keturunan melalui perkawinan yang sah, UU No. 16 Tahun 2019, yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menandai pergeseran signifikan dalam cara usia legal untuk menikah ditangani di Indonesia. Perkawinan anak merugikan pertumbuhan anak dan menghambat pemenuhan hak-hak mendasar mereka, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kebebasan sipil, perawatan kesehatan, kesempatan pendidikan, dan hak-hak sosial.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa seorang pria dan wanita hanya dapat menikah setelah keduanya berusia 19 tahun. Jika terdapat pengecualian terhadap aturan usia sebagaimana disebutkan dalam

² Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, 1 ed (Lombok: Pustaka Lombok, Tahun 2020), h. 22.

³ Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam*, h. 22.

ayat (1), orang tua dari pria atau wanita dapat meminta izin khusus kepada pengadilan, dengan syarat mereka memberikan alasan yang sah dan bukti yang cukup.

Pembaruan aturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas persyaratan usia untuk menikah dan menaikkan usia minimum untuk wanita. Sekarang, baik pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Usia ini dipandang sebagai titik kedewasaan untuk menikah, bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan berhasil dan menghasilkan keluarga yang sehat. Selain itu, menaikkan usia minimum pernikahan untuk wanita dari 16 tahun diharapkan dapat membantu menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi. Lebih jauh lagi, hal ini diharapkan dapat membantu memenuhi hak-hak anak, memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik melalui keterlibatan orang tua dan akses ke pendidikan berkualitas.⁴

Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi pada keputusan pasangan muda untuk menikah dini. Di antaranya adalah pergaulan bebas, di mana pasangan tersebut telah melakukan hubungan seksual yang berpotensi mengakibatkan kehamilan. Beberapa individu bertujuan untuk mencegah perzinahan atau menghindari keterikatan romantis, sedangkan motif ekonomi lebih jarang terjadi. Yang perlu diperhatikan, alasan utama orang tua mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama adalah

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Pub. L. No. 6401, 2019).

karena anak mereka hamil setelah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Akibatnya, orang tua sering merasa khawatir dan cemas tentang anak-anak mereka yang terus melakukan aktivitas seksual pranikah, sehingga mendorong mereka untuk melakukan pernikahan meskipun di bawah usia legal.

Putusan hakim harus diperoleh sebelum pernikahan di bawah umur dapat dilakukan. Kekuasaan hakim untuk membuat keputusan dalam suatu perkara bersifat mutlak dan diberikan kepada hakim berdasarkan undang-undang. Pada dasarnya, hakim dalam membuat putusan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat," dan kemudian tugas hakim untuk memutuskan perkara mengambil dimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. "Persidangan dilakukan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa"⁵ adalah apa yang diputuskan dalam konteks hakim menegakkan keadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, hakim di pengadilan agama akan mempertimbangkan putusan atau kesimpulan menggunakan penalaran *mujtahid*, yang didasarkan pada logika dan *istinbat* hukum yang telah mereka lakukan, salah satunya adalah *istihsan*. *Istihsan* secara teoritis dipahami sebagai suatu bentuk penerimaan

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Hakim.

dan penerapan hukum karena dianggap sebagai hukum yang lebih baik daripada hukum yang semula diterapkan.⁶

Untuk mengatasi inkonsistensi dalam pemrosesan permohonan dispensasi perkawinan, karena hukum dan peraturan yang berlaku saat ini tidak secara jelas dan menyeluruh menguraikan prosedur penyelesaian kasus-kasus tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA No. 05 Tahun 2019, yang memberikan Pedoman Penanganan Permohonan Dispensasi Perkawinan. Peraturan ini menetapkan bahwa hakim harus memutuskan kasus dispensasi perkawinan dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut:

1. Kepentingan terbaik anak;
2. Hak anak untuk hidup dan tumbuh;
3. Pertimbangan pandangan anak;
4. Menjunjung tinggi martabat manusia;
5. Menghindari diskriminasi;
6. Mendorong kesetaraan gender;
7. Perlakuan yang sama di bawah hukum;
8. Keadilan;
9. Manfaat bagi semua pihak; dan
10. Kepastian hukum.

⁶ Panji Adam, *Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah* (Hukum Ekonomi Syariah), Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21 (1), (Februari 2021), h. 68.

Selain itu, Pasal 15 PERMA tentang Dispensasi Pernikahan menyatakan bahwa ketika hakim melihat anak yang meminta dispensasi pernikahan, hakim dapat:

1. Mendengarkan pernyataan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mengizinkan anak untuk memberikan pernyataan melalui panggilan video atau panggilan telepon dari pengadilan setempat atau tempat lain;
3. Menyarankan agar anak tersebut didampingi oleh seseorang;
4. Meminta nasihat dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial yang berkualifikasi, pekerja pelayanan sosial, P2TPA, atau KPAI/Daerah berupa surat rekomendasi; dan
5. Membawa seseorang yang dapat menerjemahkan atau berkomunikasi dengan baik dengan anak, jika diperlukan.

Dengan diterbitkannya PERMA No. 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Permohonan Dispensasi Pernikahan, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan pasal-pasal dalam peraturan ini ketika mengambil keputusan.

Melihat kasus dispensasi pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 2 Oktober 2025, dengan nomor 87/Pdt. P/2025/PA. Lbg, pemohon memiliki satu anak yang belum dewasa sementara calon suaminya berusia 23 tahun. Permohonan dispensasi pernikahan tersebut disebabkan pasangan tersebut telah berhubungan seperti pasangan suami istri, tetapi calon istri tidak hamil. Dalam keputusan No. 87/Pdt. P/2025/PA. Lbg, Hakim memutuskan, setelah mempertimbangkan beberapa faktor, bahwa

kasus tersebut harus disetujui. Namun, dalam dokumen yang diajukan yang mencakup salinan yang telah dilegalisir dari: kartu identitas dan kartu keluarga orang tua pemohon; kartu identitas, akta kelahiran, dan ijazah terbaru anak pemohon; kartu identitas, kartu keluarga, dan akta kelahiran calon suami anak pemohon; surat penolakan dari KUA; dan surat pendidikan untuk calon pengantin yang disediakan oleh Puskesmas saja. Para pemohon tidak memberikan surat rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, pekerja kesejahteraan, P2TPA, atau KPAI/Daerah.

Dapat diamati bahwa Hakim tidak mempertimbangkan surat rekomendasi, yang merupakan komponen penting untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 05 Tahun 2019. Akibatnya, hakim seharusnya menolak permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong karena kurangnya dokumentasi administratif yang lengkap, khususnya surat rekomendasi, yang berfungsi sebagai bukti penting untuk permohonan tersebut. Namun, bertentangan dengan harapan ini, Hakim di Pengadilan Agama Lebong menyetujui permohonan dispensasi pernikahan meskipun tidak adanya surat rekomendasi yang disebutkan dalam Pasal 15 dan 16 PERMA No. 05 Tahun 2019. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai prinsip *contra legem* dalam kasus dispensasi pernikahan, karena putusan yang diberikan oleh Hakim bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun tindakan ini dapat dilihat sebagai tindakan

yang bermanfaat dan menunjukkan pendekatan ijtihad hakim dalam mengambil keputusan, metodologi ini umumnya dikenal sebagai *Istihsan*.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas dan fakta-fakta di lapangan, penulis meyakini bahwa sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul: “***Penerapan Asas Contra Legem pada perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong Perspektif Istihsan (Studi Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg)***”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang sebelumnya, beberapa masalah dapat diidentifikasi seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Permohonan pembebasan perkawinan gagal memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 15 dan 16 PERMA No. 05 Tahun 2019, karena tidak menyertakan surat rekomendasi dari instansi yang ditentukan dalam pasal tersebut.
2. Dalam penetapan hakim tidak menimbang berdasarkan surat rekomendasi yang termuat pada PERMA No. 05 Tahun 2019.
3. Mengabulkan perkara dispensasi kawin sama dengan melegalkan perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu perzinahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
4. Masyarakat tidak merasa berkecil hati karena mengizinkan pernikahan dini dipandang sebagai cara bagi orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih muda.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, pertanyaan penelitian yang akan dieksplorasi dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan atau pertimbangan hakim pada penetapan nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam penerapan asas *contra legem* pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong?
2. Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap pertimbangan hakim pada penetapan nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam penerapan asas *contra legem* pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Mengingat konteks permasalahan yang disebutkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan atau pertimbangan hakim pada penetapan nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam penerapan asas *contra legem* pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.
2. Untuk menganalisis tinjauan *istihsan* terhadap pertimbangan hakim pada penetapan nomor 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam penerapan asas *contra legem* pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, keunggulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari perspektif teoretis, temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman ilmiah secara keseluruhan bagi masyarakat dan pembaca, khususnya terkait dengan masalah pengecualian pernikahan bagi anak di bawah umur. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan menjadi sumber yang bermanfaat bagi penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti yang lain.

2. Praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan memicu percakapan lebih lanjut di dalam masyarakat dan di antara mahasiswa, sekaligus meningkatkan kesadaran pembaca, khususnya tentang permohonan pengecualian pernikahan. Selain itu, penelitian ini akan diberikan kepada perpustakaan UINFAS Bengkulu, yang berfungsi sebagai sumber dan bahan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai permohonan pengecualian pernikahan, yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh menggunakan pendekatan *istihsan* di Pengadilan Agama Lebong.

F. Sistematika Pembahasan

Rencana penulisan yang terstruktur dapat memberikan gambaran menyeluruh dan meningkatkan pemahaman. Untuk mencapai pemahaman yang jelas tentang alur penelitian, berikut ini adalah kerangka kerja yang disediakan:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab I: Pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan praktis penelitian, dan

struktur diskusi dijelaskan secara rinci.

Bab II Kerangka Teoretis

Bab ini memaparkan tentang Sub bab Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu. Kerangka Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Teori yang digunakan yaitu, teori tentang Perkawinan, Perkawinan Dini, Dispensasi Kawin, Asas *Contra Legem* dan Teori *Istihsan*.

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau jurnal ilmiah yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian

Jenis studi, metodologi, sumber data, metode pengumpulan data, dan prosedur analisis data semuanya dibahas dalam bab ini. Keputusan peradilan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Lebong dianalisis menggunakan metodologi deskriptif dan studi pustaka dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini memeriksa dan meninjau peraturan perundang-undangan dan menganalisis putusan

pengadilan Pengadilan Agama Lebong No. 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam kasus dispensasi perkawinan, di mana pengadilan mengabulkan kasus dispensasi perkawinan tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan berbagai teknik dan sumber akan dibagikan dalam bab ini. Bab ini juga akan menjelaskan pengolahan data, yang hasilnya akan dirinci lebih lanjut dalam temuan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti perlu digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan bab ini sangat penting untuk melakukannya. Putusan No. 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg, yang dimulai dengan persidangan, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, pertimbangan hakim terkait *contra legem*, dan penilaian *Istihsan* terhadap pertimbangan hakim dalam keputusan tersebut, termasuk dalam bab ini.

Bab V Penutup

Bab ke V ini adalah penutup. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan hasil penelitian, saran dan kata penutup. Bagian akhir tesis akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.